




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 13 TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 13 TAHUN 2006



PENGELOLAAN KAYU TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT

DITERBITKAN OLEH :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN ENREKANG

TAHUN 2006



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN : 2006 NOMOR : 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN KAYU TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup akibat pemanfaatan kayu dari hutan tanah milik/hutan rakyat, maka dipandang perlu mengatur dan menertibkan pengelolaannya;
 - b. bahwa berhubung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik beserta Peraturan Perubahannya masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai tingkat perkembangan yang terjadi;
 - c. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud pada huruf b adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi hutan tanah milik/hutan rakyat secara besar-besaran yang akan merupakan ancaman kerusakan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat dalam Kabupaten Enrekang;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-Undan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENGELOLAAN KAYU TANAH MILIK/HUTAN RAKYAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Enrekang.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang disingkat dengan Dinas Hutbun adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.
6. Hutan Tanah Milik atau Hutan Rakyat adalah hutan alam atau hutan tanaman yang berada di luar Kawasan Hutan Negara yang telah dibebani hak milik secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tanah Milik adalah Sebidang tanah yang telah mempunyai status hak milik berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kayu adalah Kayu yang berasal dari tanah milik/hutan rakyat yang dibebani bukti hak-hak kepemilikan tanah yang sah.
9. Pemanfaatan Kayu adalah Penebangan/ pemanenan/ pemungutan dan pengangkutan kayu.
10. Izin adalah izin penebangan/ pemanenan/ pemungutan Kayu Tanah Milik yang disingkat IPKTM sebagai wewenang tertulis untuk memungut dan memanfaatkan kayu dari lahan milik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
12. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan disekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan;
13. Tempat Penimbungan Kayu (TPk) adalah Tempat untuk menimbun kayu yang merupakan penggabungan kayu-kayu dari beberapa TPn.
14. Pejabat Pengesah laporan hasil penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan yang selanjutnya disebut P2LHP.
15. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat/Gergajian (P3KB/P3KG) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai Kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat/gergajian yang diterima Industri Primer hasil hutan/industri pengolahan kayu lanjutan, TPk Antara, tempat penampungan, tempat pelelangan hasil hutan atau pelabuhan umum.
16. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (P2SKSHH) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHH.

17. Stock Opname adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan kayu di TPn,TPk, Industri kayu / tempat penampungan milik pemegang izin yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.
18. Laporan Hasil Penebangan adalah Dokumen hasil produksi yang dibuat dilokasi penebangan (TPn,TPk) yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu yang diproduksi dari areal/lokasi tebangan yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kayu Tanah Milik/Hutan Rakyat dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pemanfaatan kayu tanah milik/hutan rakyat dalam daerah.
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah :
 1. Pemberian perizinan pemanfaatan kayu tanah milik/ hutan rakyat, meliputi penebangan/ pemanenan/ pemungutan.
 2. Kewajiban dan larangan pemegang izin.
 3. Penatausahaan hasil hutan
 4. Retribusi pemanfaatan kayu tanah milik.
 5. Pengendalian dan pengawasan
 6. Penyidikan.
 7. Pemberian sanksi dan pidana.
 8. Ketentuan lain-lain.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap penebangan/pemanenan/pemungutan kayu tanah milik/hutan rakyat meliputi kayu jenis Meranti, Rimba Campuran, Kayu Indah, Jati dan atau Pinus, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat IPKTM dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian IPKTM sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan serta menjaga dan memelihara fungsi hutan dan kelestarian lingkungan sekaligus mengamankan penertiban penebangan kayu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) IPKTM hanya dapat diberikan kepada perorangan baik untuk di perjual belikan maupun untuk pemakaian sendiri.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan pada areal tanah milik atau hutan rakyat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara dan di luar hutan rakyat yang berfungsi lindung dan fungsi konservasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan kayu bagi perorangan dengan tujuan diperjual belikan diberikan IPKTM dalam bentuk Keputusan Bupati dengan persyaratan sebagai berikut
 - a. Tanah merupakan 1 (satu) hamparan lokasi yang tidak terpisahkan;
 - b. Luas maksimal 1 (satu) ha;
 - c. Target volume maksimal 10 M³ kayu bulat.
- (2) Pemanfaatan kayu bagi perorangan dengan tujuan pemakaian sendiri diberikan IPKTM yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tanah merupakan 1 (satu) hamparan lokasi yang tidak terpisahkan;
 - b. Luas maksimal 1 (satu) ha;
 - c. Target volume maksimal 7 M³ kayu bulat.

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga dan memelihara fungsi hutan dan kelestarian lingkungan tidak diberikan IPKTM untuk kayu pinus, kecuali untuk pemakaian sendiri dan kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan kayu pinus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemanfaatan kayu pinus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IPKTM

Bagian Pertama

IPKTM Untuk di Perjual Belikan

Pasal 6

Untuk memperoleh IPKTM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), pemilik kayu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Hutbun Daerah ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah yang dilampiri dengan :

- a. Foto copy sertifikat hak milik atau surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional dan atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/lurah yang diketahui Camat setempat.
- b. Sketsa lokasi yang menggambarkan letak lokasi/areal yang dimohon dan tujuan penjualan;
- c. Berita Acara Pemeriksaan kelayakan lokasi dan inventarisasi tegakan (Cruising) oleh Tim Dinas Hutbun Daerah;
- d. Surat pernyataan bersedia menanam tanaman jenis kayu-kayuan yang berfungsi ganda pada areal bekas tebangan.
- e. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- f. Bukti pembayaran PBB yang diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat atas lokasi yang di mohon.

Bagian Kedua

IPKTM Untuk Pemakaian Sendiri

Pasal 7

- (1) IPKTM perorangan untuk pemakaian sendiri dimaksud pasal 4 ayat (2) dapat dikeluarkan apabila pemilik kayu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Kadis Hutbun, Kadis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang dilampiri dengan :
 - a. Foto copy sertifikat hak milik atau surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - b. Sketsa lokasi yang menggambarkan letak lokasi/areal yang dimohon dan lokasi tempat pemanfaatan kayu;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan kelayakan lokasi dan inventarisasi tegakan (Cruising) dari petugas Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Surat pernyataan bersedia menanam tanaman jenis kayu-kayuan yang berfungsi ganda pada areal bekas tebangan.
 - e. Surat pernyataan penebangan/pengambilan kayu tidak melebihi 7 M² kayu bulat dan penggunaannya hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak akan diperjual belikan.
 - f. Bukti pembayaran PBB yang diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat atas lokasi yang dimohon.
- (2) Petugas Kehutanan yang ditunjuk untuk mengeluarkan Beita Acara dimaksud ayat (1) huruf c adalah Polisi Kehutanan dan atau Penyuluh Kehutanan setempat.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan kayu untuk pemakaian sendiri dari lokasi penebangan ketempat penggunaan dalam daerah harus menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dilampiri dengan Daftar Hasil Hutan (DHH) yang diketahui oleh petugas Hutbun setempat.
- (2) Pengangkutan kayu untuk pemakaian sendiri dari lokasi penebangan ketempat pemakaian diluar daerah harus menggunakan SKSHH.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya IPKTM baik untuk diperjual belikan maupun pemakaian sendiri sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) maksimal 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu dimaksud pada ayat (1) mulai dari kegiatan penebangan, pengolahan dan penjualan/pengangkutan.
- (3) IPKTM dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. Jangka waktu yang ditentukan telah berakhir;
 - b. Target volume yang ditetapkan telah terpenuhi meskipun jangka waktunya belum berakhir.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemegang IPKTM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) mempunyai kewajiban :
1. Setiap kayu yang telah ditebang harus dikumpulkan di Tempat Pengumpulan kayu (TPn) dan atau Tempat penimbunan kayu (TPK), kemudian dilakukan pengukuran dan penomoran pada tiap batang dengan menggunakan buku ukur.
 2. Mengajukan permohonan pengesahan Laporan Hasil Penebangan pada Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) dan dilaporkan kepada Pejabat Penagih serta ditembuskan kepada Kepala Dinas Hutbun sebagai dasar untuk penerbitan Surat Penagihan Retribusi Daerah (SPRD) dan atau surat lainnya yang disamakan.
 4. Membayar retribusi sesuai dengan jumlah kubikasi yang tercantum dalam SPRD dari Pejabat Penagih/Kolektor.
 5. Membayar pungutan iuran kehutanan lainnya yang harus dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Melakukan penanaman pada lokasi bekas tebangan agar lokasi tertutup kembali dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan atau tanaman tahunan lainnya.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang:
1. Menggunakan chain saw yang tidak memiliki izin penggunaan sesuai dengan ketentuann yang berlaku :
 2. Menggunakan alat mekanik/alat berat yang dapat merusak lahan dalam melakukan penebangan.
 3. Menebang atau memanfaatkan dan menerima kayu di luar lokasi/areal yang telah ditetapkan.
 4. Menebang atau memanfaatkan kayu melebihi target volume dan waktu yang telah ditetapkan.
 5. Menebang pohon pada lokasi /areal:
 - a. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai besar;
 - b. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - c. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - d. Tempat-tempat tertentu yang merupakan perlindungan (sumber air, rawan longsor dan lain-lain).
 6. Menebang pohon berdiameter :
 - a. Di bawah 20 cm untuk jenis jati;
 - b. Di bawah 40 cm untuk kelompok jenis Rimba Campuran.
 7. Menebang pohon yng tidak diberi nomor curising pada areal yang diizinkan.
 8. Melakukan alih fungsi lahan pada hutan hak yang berfungsi konservasi dan berfungsi lindung.
 9. Menjual kayu kepada selain konsumen langsung atau Industri.
 10. Menjual kayu jenis Kelompok Rimba Campuran dalam bentuk kayu bulat dan pacakan ke luar Daerah.
 11. Mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
 12. Mengangkut kayu yang melampui tonase/kapasitas jalan dan jembatan.

- (3) Pemegang IPKTM yang menjual kayu langsung kayu olahan (KO) kepada konsumen dalam daerah, harus menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah yang dilampiri dengan Daftar Hasil Hutan (DHH) diketahui oleh Petugas Kehutanan setempat kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemegang IPKTM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) mempunyai kewajiban melakukan penanaman pada lokasi bekas tebangan agar lokasi tertutup kembali dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman tahunan lainnya.
- (2) Pemegang IPKTM dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilarang :
 1. Menggunakan chain saw yang tidak memiliki izin penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Menggunakan alat mekanik/alat berat yang dapat merusak lahan dalam melakukan penebangan .
 3. Menebang atau memanfaatkan atau menerima kayu diluar lokasi /areal yng telah ditetapkan .
 4. Menebang atau memanfaatkan kayu melebihi target volume dan waktu yang telah ditetapkan .
 5. Menebang pohon pada lokasi /areal :
 - a. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai besar;
 - b. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - c. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - d. Tempat-tempat tertentu yang merupakan perlindungan (sumber air, eawan longsor dan lain-lain).
 6. Menebang pohon berdiameter :
 - a. Di bawah 20 cm untuk jenis jati;
 - b. Di bawah 40 cm untuk kelompok jenis Rimba Campuran.
 - c. Di bawah 30 cm untuk Kayu Pinus.
 7. Menebang pohon yang tidak diberi nomor cruising pada areal yang diizinkan.
 8. Melakukan alih fungsi lahan pada hutan hak yang berfungsi konservasi dan berfungsi lindung.
 9. Memperjual belikan kayu dari izin untuk pemakaian sendiri.
 10. Mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa /Lurah yang diketahui Camat setempat bagi dalam daerah dan Faktur Angkutan kayu olahan untuk luar daerah.

BAB VII

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Pasal 12

- (1) Penatausahaan hasil hutan tanah milik/hutan rakyat harus dilakukan secara menyeluruh meliputi :
 - a. Rencana penebangan /pemanenan/pemungutan
 - b. Pelaksanaan inventarisasi tegakan (cruising);
 - c. Pembuatan dan pengesahan LHP;

- d. Pengangkutan hasil hutan.
- e. Pembuatan/penyampaian laporan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi yang memanfaatkan kayu tanah milik dari areal yang diberikan IPKTM untuk diperjual belikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis kayu sebagai berikut :
 - a. Kelompok kayu jenis Meranti sebesar Rp. 85.000/ M³
 - b. Kelompok kayu jenis Rimba Campuran sebesar Rp. 75.000/ M³
 - c. Kelompok kayu Indah Rp. 120.000/ M³
 - d. Jenis jati sebesar RP. 200.000/ M³

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) dilakukan secara tunai dan semua hasil penerimaan disetor ke kas daerah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengecualian dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) adalah pemanfaatan kayu tanah milik bagi perorangan untuk pemakaian sendiri yang diberi IPKTM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Hutbun selaku penanggung jawab teknis operasional pelaksanaan peraturan daerah ini dapat meminta bantuan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan upaya pengawasan dan pengendalian dilapangan .
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan terencana oleh Tim intern dinas Hutbun.

BAB X

SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang diberikan IPKTM, dinyatakan telah melakukan pelanggaran apabila tidak menunaikan salah satu kewajiban dan atau melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan atau (2), pasal 10 ayat (1) dan atau (2) atau pasal 11 ayat (1) dan atau (2).
- (2) Terhadap pelanggaran dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda maksimal 10 (sepuluh) kali lipat jumlah retribusi yang seharusnya dibayar.

Pasal 18

- (1) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2), dikenakan juga sanksi penyitaan kayu atas perbuatan:
 - a. Penebangan kayu tanpa IPKTM, penebangan yang melampaui target atau penebangan kayu yang berada diluar areal/lokasi izin yang ditetapkan.
 - b. Menjual kayu jenis kelompok Rimba Campuran dalam bentuk kayu bulat atau pacakan ke luar daerah.
 - c. Menjual kayu kepada selain konsumen langsung atau industri bagi perorangan yang memperoleh IPKTM untuk diperjual belikan
 - d. Menjual kayu yang seharusnya untuk dipergunakan sendiri bagi perorangan yang memperoleh IPKTM untuk pemakaian sendiri
- (2) Terhadap penyitaan kayu dimaksud pada ayat (1), dapat dilelang dan hasil pelelangan menjadi bagian penerimaan daerah yang disetor ke kas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melakukan:
 - a. penebangan kayu tanah milik tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), atau penebangan kayu pinus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) atau;
 - b. Pengangkutan kayu dari hutan tanah milik/hutan rakyat tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan atau;
 - c. Lalai dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini.diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 20

Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bawah koordinasi Pejabat Penyidik Polri.

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Biaya Survey dan Cruising dalam rangka keperluan penerbitan IPKTM dibebankan pada biaya Operasional Unit Kerja Terkait.
- (2) Bahan dan alat yang digunakan untuk keperluan Survey dan Cruising disediakan oleh Pemohon.

Pasal 23

Penyediaan bibit jenis kayu-kayuan untuk penanaman kembali kepada lokasi areal bekas tebangan disediakan oleh Dinas Hutbun dan biayanya dibebankan kepada pemohon.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02)
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2005 Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 14 Oktober 2006


BUPATI ENREKANG,

TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 14 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2006 NOMOR 13